



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 143/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24  
TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 12 MEI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 143/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) yang diwakili oleh Boyamin selaku Koordinator dan Pendiri MAKI serta Supriyadi selaku Pendiri MAKI
2. Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) yang diwakili oleh Arif Sahudi selaku Ketua
3. Rus Utaryono
4. Tresno Subagyo

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 12 Mei 2026, Pukul 12.59 – 13.09 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur    | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani        | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Wilma Silalahi

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Boyamin
2. Arif Sahudi
3. Rus Utaryono

### **B. Kuasa Hukum:**

1. Rinaldi Putra
2. Tati Suryati
3. Aditya Pratama
4. Said Alwi Alatas
5. Diving Safni
6. Lefrand Othniel Kindangen
7. Kurniawan Adi Nugroho
8. Marcelinus Edwin Hardian
9. Ardian Pratomo
10. Sigit N. Sudiyanto
11. Ratno Agustio Hoetomo
12. Utomo Kurniawan
13. Georgius Limart Siahaan
14. Dwi Nurdiansyah Santoso

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 12.59 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai ya.

Sidang Permohonan Nomor 143/PUU-XXIV/2026 dengan agenda penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan, saya nyatakan dibuka dan Persidangan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan siapa yang hadir, termasuk yang online.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [00:47]**

Yang online dulu, Yang Mulia, mohon izin.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:47]**

Ya, silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [00:48]**

Kami yang berada di online di UNS. Saya sendiri, Dwi Nurdiansyah Santoso, selaku Kuasa Hukum. Kemudian di sebelah kanan saya, Prinsipal dari LP3HI, Bapak Arif Sahudi, S.H., M.H. Kemudian di sebelah kiri saya, ada Utomo Kurniawan, S.H., Kuasa Hukum juga. Kemudian di sebelah pojok kiri, ada Georgius Limart Siahaan. Itu juga Kuasa Hukum.

Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:19]**

Ya, baik, silakan yang hadir langsung.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO [01:26]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari kami, Kuasa hukum. Paling kanan itu rekan saya, Diving Safni. Kemudian sebelah kirinya, Rinaldi Putra. Kemudian Rekan saya, Ardian Pratomo. Kemudian saya sendiri, Kurniawan Adi Nugroho. Sebelah kiri saya adalah Prinsipal Pemohon I, Pak Boyamin. Kemudian

sebelah kirinya, Kuasa Hukum, Ibu Tati Suryati. Kemudian sebelah kirinya, Marcelinus Edwin Hardian, Kuasa. Kemudian sebelah kiri lagi adalah Lefrand Othniel Kindangen, Kuasa juga. Dan paling kiri, Aditya Pratama, selaku Kuasa Hukum. Terima kasih.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:07]**

Baik, terima kasih. Ini Kuasanya jadi satu semua ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO [02:12]**

Ya.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:15]**

Silakan berkaitan dengan perbaikan permohonan ini karena kami sudah memiliki dan memegang, serta membaca perbaikan permohonan ini. Nanti yang disampaikan pokok-pokoknya saja, apa yang diperbaiki. Selebihnya dianggap dibacakan. Begitu ya, Pak Boyamin, ya. Kayaknya sudah nyala mik itu, siap-siap mau menyampaikan itu kelihatannya.

**10. PEMOHON: BOYAMIN [02:30]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:33]**

Sudah ada pokok-pokoknya itu, Pak Boyamin? Sudah ada pokok-pokoknya?

**12. PEMOHON: BOYAMIN [02:34]**

Ya, prinsipnya kami sudah memperbaiki, itu saja, Yang Mulia, titik.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:37]**

Yang diperbaiki itu tebal sekali ini. Ya silakan.

**14. PEMOHON: BOYAMIN [02:41]**

Izin, Yang Mulia, boleh menambah-nambah sedikitlah.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:43]**

Ya.

**16. PEMOHON: BOYAMIN [02:45]**

Prinsipnya yang pertama, Surat Kuasa sudah kita sinkronkan dan kita gabung, begitu. Kemarin Pak Ardian itu membawa dari Jakarta sudah tanda tangan rekan Jakarta, dibawa ke Solo, dibawa lagi ke Jakarta, sekaligus perbaikannya.

Terus kemudian berkaitan legal standing, ada stressing atau penekanan. Pemohon MAKI itu karena (...)

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:05]**

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan ya.

**18. PEMOHON: BOYAMIN [03:09]**

Ya, Yang Mulia.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:10]**

Yang terkait dengan itu. Perbaikan di kedudukan hukum, silakan.

**20. PEMOHON: BOYAMIN [03:10]**

Untuk Pemohon I, MAKI berfungsi sebagai sisi lain adalah pencegahan korupsi. Dalam arti luas, salah satunya jika DPR melakukan pengawasan, otomatis sudah terjadi pencegahan. Sehingga DPR perlu melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Dan itu menjadi concern-nya dari MAKI, otomatis gitu, Yang Mulia. LP3HI demikian juga diperdalam berkaitan dengan hukum dan kedaulatan dan seterusnya. Juga Pemohon II, III ... III, dan IV, itu adalah warga negara yang otomatis bagian dari kedaulatan negara dan menjadi konsentrasinya juga.

Terus kemudian, berkaitan dengan batu uji dan lain sebagainya, tidak perlu dibacakan, juga nebis in idem sudah.

Dan alasan permohonan, Yang Mulia, kita menemukan perjanjian-perjanjian seperti nasihat Pak Arsul Sani kemarin untuk memperbanyak contoh-contoh perjanjian, kita pilah dua di halaman akhir, Yang Mulia, itu yang sudah disetujui oleh DPR maupun yang belum. Yang paling pertama adalah Tahun 1966 di halaman 31, Yang Mulia, langsung ke halaman 31, itu adalah normalisasi hubungan Republik Indonesia dan Malaysia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966. Jadi nampaknya itu yang paling jauh yang kita temukan.

Terus kemudian, di bawahnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023, yaitu berkaitan dengan Defense Cooperation Agreement (DCA) RI dengan Singapura.

Terus perjanjian tradisi[sic!] ada juga kita temukan, baru kemudian yang belakangnya adalah yang belum diajukan, mulai BOP, terus perjanjian perdagangan, terus MDCP, kemudian melintas pesawat tempur asing yang itu dokumennya rahasia, begitu. Terus penyelesaian VIR yang sudah juga Tahun 2022, tapi belum diajukan.

Sebenarnya kita sekali lagi seperti yang kemarin, tidak melakukan perdebatan ini harus diajukan ke DPR atau tidak, gitu Yang Mulia, sehingga itu juga berpengaruh pada perubahan di Petium. Dan juga pada posisi inilah yang terakhir kita di daftar bukti, kita temukan yang baru-baru ini, Yang Mulia, kita kehilangan, bahasanya begitu, tiga desa di Kalimantan Utara, tepatnya di Kabupaten Nunukan. Sampai akhirnya saya hafal, Yang Mulia, Desa Tetagas, Desa Lepaga, dan Desa Kabungalar, itu ada penduduknya ke tiga desa itu sekitar 300 penduduk dan katanya ditukar dengan 5.000 hektare wilayah.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:14]**

Jadi masuk mana? Alat bukti saja?

**22. PEMOHON: BOYAMIN [06:15]**

Ya, alat bukti saja, Yang Mulia, di alat bukti karena ketahuan belakangan. Dan dari sisi itu, tapi juga kita buktikan di belakang itu, Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia tidak mengakui menyerahkan wilayah. Nah, ini jangan-jangan kita menyerahkan tiga desa dengan penduduknya, tapi kita tidak dapat wilayah. Jangan-jangan itu memang wilayah kita, Yang Mulia. Itu penekanan sehingga kita tetap kembali kepada norma bahwa hal-hal yang menyangkut kehidupan orang banyak dan menyangkut anggaran negara, dan itu harus masuk kategori yang perjanjian internasional yang harusnya dimintakan persetujuan kepada DPR. Kita tidak ... apakah ini layak ke DPR atau tidak, karena nyatanya yang tiga desa tadi, itu hanya disampaikan secara ringkas oleh Badan Perbatasan kepada Komisi II dan kemudian Komisi II tidak merekomendasikan untuk dimintakan persetujuan kepada DPR. Nah, hal-hal kayak gitu kan, memang dipahami teknis dan lain sebagainya.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:14]**

Yang penting sudah ada di form buktinya, ya?

**24. PEMOHON: BOYAMIN [07:16]**

Ya, di alat bukti, Yang Mulia.

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:17]**

Sekarang apa lagi yang diperbaiki di posita?

**26. PEMOHON: BOYAMIN [07:20]**

Ya, langsung Petitem, Yang Mulia.

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:21]**

Sudah selesai semua ini, ya?

**28. PEMOHON: BOYAMIN [07:22]**

Sudah cukup, Yang Mulia.

**29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:24]**

Silakan, Petitemnya dibaca lengkap.

**30. PEMOHON: BOYAMIN [07:25]**

Ya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang* dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran dibacakan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang, wajib diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada sidang berikutnya untuk disetujui atau ditolak'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana semestinya.

Sekian dan saya terima kasih kepada Pak Arsul Sani, kemarin menjadi penasihat terbaik bagi kami. Karena kalau kami berdebat tujuh hari, oh jangan tujuh hari, gitu. Dan tiga bulan nampaknya referensinya juga tidak banyak (...)

**31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:28]**

Dibaca lengkap dulu ini Petitemnya, ada yang kurang.

**32. PEMOHON: BOYAMIN [08:31]**

Cukup.

**33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:31]**

Pak Boyamin, ada yang kurang nih Petitemnya, dibaca lengkap.

**34. PEMOHON: BOYAMIN [08:33]**

Ya, atau.

**35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:34]**

Ya, dibaca semua.

**36. PEMOHON: BOYAMIN [08:35]**

Atau jika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Kami Para Pemohon, dianggap dibacakan. Terima kasih, Yang Mulia.

**37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:45]**

Baik. Sudah dibacakan, pokok-pokoknya sampai dengan Petitem.

Terkait dengan bukti yang diajukan, ini P-1 sampai dengan P-26 yang sudah kami verifikasi, betul? Itu ya, P-1 sampai dengan P-26? Betul, ya?

**38. PEMOHON: BOYAMIN [09:03]**

Betul P-26.

**39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:03]**

Ya, termasuk yang tadi disampaikan ada di sini, ya?

**40. PEMOHON: BOYAMIN [09:06]**

Ya, yang terakhir Peta Desa Kabungalar, terima kasih.

**41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:09]**

Ya, baik sudah kami verifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Para Prinsipal dan Para Kuasa Pemohon. Terkait dengan Permohonan ini, sebagaimana yang lazimnya, nanti bukan kami bertiga yang akan memutuskan. Ya, Pak Boyamin, sudah paham soal ini. Tetapi akan kami laporkan segera ke Rapat Permusyawaratan Hakim, sehingga nanti Hakim bersembilan atau setidaknya-tidaknya tujuh yang akan memutuskan terkait dengan permohonan yang diajukan ini. Jadi, bagaimana tindak lanjutnya, tergantung dari RPH. Ya, ditunggu saja informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan. Begitu, ya?

**42. PEMOHON: BOYAMIN [09:41]**

Ya, mungkin permohonan terakhir, Yang Mulia.

**43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:44]**

Ya.

**44. PEMOHON: BOYAMIN [09:44]**

Mengajukan untuk (...)

**45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:44]**

Kok, terakhir? Itu maksudnya apa itu?

**46. PEMOHON: BOYAMIN [09:47]**

Eenggak, yang dalam Sidang sekarang.

**47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:50]**

Silakan.

**48. PEMOHON: BOYAMIN [09:51]**

Jadi, apa pun nanti putusannya, otomatis kita hormati. Tapi untuk menuju prosesannya, kami memohon dilakukan Sidang Pleno, Yang Mulia. Karena itu Permohonan kami, karena nanti DPR dan Pemerintah bisa kita alami. Kenapa perjanjian ini masuk dan perjanjian ini tidak, gitu.

**49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:07]**

Ya, nanti tergantung RPH-nya, Pak Boyamin.

**50. PEMOHON: BOYAMIN [10:11]**

Ya, mohon disampaikan kepada RPH. Ibu Enny, ini kan menjadi pembela kami di RPH nanti. Terima kasih, Yang Mulia.

**51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:17]**

Baik, ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Ya, baik. Tidak ada tambahan lagi dari kami.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.09 WIB**

Jakarta, 12 Mei 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

